



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 25 /KPTS/35.07.040/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, maka perlu membentuk alat kelengkapan Badan Kehormatan yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 02/EKS/PDIP/IX/2019, Tanggal 25 September 2019, Perihal Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 002/FPKB-03/IV/A.1/IX/2019, Tanggal 30 September 2019, Perihal Surat Pengantar.
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 001/FPG/DPRD/KAB.MLG/IX/2019, Tanggal 28 September 2019, Perihal Alat Kelengkapan
 4. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 004/F.NASDEM/DPRD/KAB.ML/IX/2019 tanggal 30 September 2019 perihal alat Kelengkapan

5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang 01/GERIDRA/DPRD/KAB.ML/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Alat kelengkapan
6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2019 dengan agenda Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 dan pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal 2 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 25 /KPTS/35.07.040/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-
2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGOTAAN BADAN KEHORMATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
2.	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	Drs. HARI SASONGKO	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
4.	SUSIYONO	ANGGOTA	FRAKSI PKB
5.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**
Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO